



REKOMENDASI

1. Segera menyusun peraturan Menteri Desa dan PDTT tentang pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan TBC sesuai dengan Peraturan Presiden Penanggulangan Tuberkulosis.
2. Menyusun peraturan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang secara spesifik memberikan pendanaan pada penanganan TBC terutama untuk desa-desa yang memiliki beban TBC tinggi.
3. Menyusun buku saku Desa Peduli Kesehatan yang secara eksplisit menjelaskan tentang penanganan TBC.

POLICY BRIEF

Pekerjaan Rumah Desa dalam Penanggulangan TBC di Indonesia

Peneliti Pattiro Semarang: Rosihan Widi Nugroho, Laila Kholid Alfirdaus, Retna Hanani

Executive Summary

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan. Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberi kewenangan dan dukungan alokasi anggaran salah satunya dalam bentuk dana desa. Data menunjukkan sebagian besar penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, gaji dan operasional pemerintahan desa, dan sebagian kecil untuk kesehatan dan pendidikan.¹ Infrastruktur desa semakin baik, demikian juga dengan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya, masih minim orientasi dana desa untuk mendukung aspek non-fisik, seperti pendidikan dan kesehatan. Salah satu hal penting di sektor kesehatan adalah penurunan kasus Tuberkulosis (TBC).

¹ World Bank. 2021. Village Public Expenditure Management in Indonesia : Towards Better Budgeting and Spending. World Bank, Washington, DC. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36128>

Upaya penurunan kasus TBC telah menjadi prioritas komitmen pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Secara spesifik, Perpres ini memberikan arahan tentang tanggung jawab bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, pihak swasta maupun masyarakat. Untuk menelaah peran desa dalam penanggulangan TBC, Pattiro Semarang bekerjasama dengan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) melakukan penelitian kebijakan pemanfaatan dana desa untuk percepatan eliminasi TBC yang telah dilaksanakan pada 23 Oktober - 23 Desember 2021 dengan melakukan: (i) pemetaan regulasi, (ii) pemetaan *stakeholders*, (iii) pemetaan peran desa dalam upaya eliminasi TB berbasis desa, (iv) *Key person interview* (KII) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan 74 informan mewakili para pihak dalam kebijakan eliminasi TBC di Indonesia terutama yang berkaitan dengan desa.

Penelitian ini menemukan alokasi belanja kesehatan di desa banyak ditujukan untuk kebutuhan rutin. Situasi covid-19 menambah kondisi ruang fiskal desa yang semakin sempit, karena ada *earmarked* untuk BLT-Dana Desa pada tahun 2022. Kepala desa sangat sedikit yang mengetahui isu TBC, dan memiliki kepedulian untuk turut ambil bagian dalam penanganan TBC. Demikian juga, dengan masyarakat di desa. Masih banyak yang menganggap TBC adalah penyakit keturunan atau bahkan terjadi karena faktor mistis. Tanpa kesadaran tentang kegentingan TBC, maka isu TBC tidak masuk menjadi prioritas dalam perencanaan, alokasi anggaran, maupun dan pelaksanaan program kegiatan di desa.

Penting untuk untuk memprioritaskan isu TBC ini di desa dengan penyusunan peraturan. Dasar hukum ini akan memandu desa untuk dapat mengarusutamakan TBC dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Kementerian Desa dan PDTT juga memiliki peran strategis untuk mengupayakan eliminasi TBC di Indonesia.



Desa sebagai entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam pembangunan. Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 memberi kewenangan dan dukungan alokasi anggaran salah satunya dalam bentuk dana desa. Jumlah alokasi APBN yang dibelanjakan untuk dana desa se-Indonesia selama dua tahun terakhir adalah 68 triliun rupiah di tahun 2022 dan 72 triliun rupiah pada tahun 2021.¹ Dana desa digulirkan salah satunya untuk mendukung kewenangan desa dalam bidang kesehatan.

Dalam berbagai kajian akademik, dana desa adalah intervensi kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, gaji dan operasional pemerintahan desa, dan sebagian kecil untuk kesehatan dan pendidikan.² Infrastruktur desa semakin baik, demikian juga dengan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya masih minimnya orientasi dana desa untuk mendukung aspek non-fisik, seperti pendidikan dan kesehatan (Kushandajani dan Alfirdaus, 2019).³ Aspek non-fisik tidak kalah krusial untuk membangun fondasi sumber daya manusia dari desa sebagaimana amanat RPJMN 2020 - 2024. Sejauh ini, secara gradual dana desa mulai diarahkan kepada aspek dasar seperti *stunting*. Namun demikian, aspek dasar lain, seperti kesehatan masih memerlukan penguatan. Salah satunya, yang memerlukan kontribusi pemerintah melalui dana desa adalah kasus Tuberkulosis (TBC).

Dalam konteks inilah, ringkasan penelitian kebijakan tentang pemanfaatan dana desa untuk eliminasi TBC ini dilakukan. - TBC merupakan masalah yang persisten dan bahkan terus mengalami peningkatan. Data jumlah penderita TBC yang ternotifikasi adalah 357.199 pada tahun 2020 dengan estimasi keseluruhan kasus 845.000.⁴ Dari kasus ini terdapat sekitar 24.000⁵ kasus TB resisten obat dengan jumlah penderita yang meninggal 98.000 orang atau setara dengan 11 kasus kematian per jam. Saat ini telah ada serangkaian kebijakan penanganan TBC yang cukup komprehensif namun pelaksanaan belum optimal dalam menurunkan kasus TBC.

Situasi pandemi Covid-19 juga memperburuk penanganan TBC. Proses deteksi TBC yang terhambat mengakibatkan penurunan pendataan jumlah penderita TBC yang ternotifikasi hingga di bawah 50%. Penurunan deteksi ini juga terjadi pada

1 <https://news.detik.com/kolom/d-5896313/potensi-dan-tantangan-dana-desa-2022>

2 World Bank. 2021. Village Public Expenditure Management in Indonesia : Towards Better Budgeting and Spending. World Bank, Washington, DC. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36128>

3 Kushandajani dan Alfirdaus, Laila 2019. "Women's Empowerment in Village Governance Transformation in Indonesia: Between Hope and Criticism", International Journal of Rural Management, 15(1), 137-157.

4 <https://tbindonesia.or.id/pustaka-tbc/dashboard-tb/>

5 <https://www.kemkes.go.id/article/view/21032400001/cara-sama-tanggulangi-tbc-dan-covid-19.html>

notifikasi kasus TBC Resisten Obat (TB-RO). Secara umum, di masa pandemi Covid-19, hanya 42% penderita TBC yang memperoleh intervensi. Sisanya tidak tertangani secara baik karena alasan (i) tidak terdeteksi, (ii) tidak melaporkan, dan/atau (iii) tidak terjangkau fasilitas kesehatan.

Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung eliminasi TBC melalui Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Perpres ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk merespon kegentingan situasi TBC di tengah stagnasi regulasi dengan pendekatan multi-stakeholder dan multi-sektor dalam penanggulangan TBC. Perpres 67 Tahun 2021 telah secara spesifik memberikan arahan tentang tanggung jawab bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, pihak swasta maupun masyarakat, dalam penanganan TBC termasuk amanat bagi Kementerian Desa dan PDTT. Melalui Perpres 67/2021, Kementerian Desa dan PDTT diberi mandat oleh Presiden untuk menyusun kebijakan pemanfaatan dana desa yang dapat berkontribusi dalam percepatan eliminasi TBC pada tahun 2022.

Arahan Kebijakan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kasus TBC merupakan salah satu dukungan penting dalam mendorong peran penting desa untuk berkontribusi dalam pengurangan kasus TBC di masyarakat. Desa memiliki peran-peran strategis dalam upaya promotif dan preventif melalui daftar kewenangan lokal berskala desa. Kedua, menyusun peraturan desa dan mengalokasikan anggaran melalui APB Desa untuk penanggulangan serta ketiga menggerakkan kader kesehatan supaya berperan aktif dalam penanggulangan TBC bersama puskesmas dan *stakeholder* lain di wilayah desa.

Dalam konteks tersebut, ringkasan kebijakan ini disusun sebagai masukan kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan PATTIRO Semarang dengan dukungan Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI). Penelitian telah dilaksanakan pada 23 Oktober-23 Desember 2021 dengan melakukan: (i) pemetaan regulasi, (ii) pemetaan *stakeholders*, (iii) pemetaan peran desa dalam upaya eliminasi TB berbasis desa, (iv) *Key person interview* (KPI) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan 74 informan mewakili para pihak dalam kebijakan eliminasi TBC di Indonesia terutama yang berkaitan dengan desa. Adapun analisis masalah dan rekomendasi yang ditekankan dalam ringkasan kebijakan ini adalah sebagai berikut.



Meskipun desa dipandang memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengendalian kasus TBC, namun perhatian desa dalam kegiatan kesehatan khususnya TBC masih sangat terbatas/ minim. Dari sisi pembiayaan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemanfaatan dana desa, yang merupakan sumber strategis pembiayaan pembangunan di desa, penggunaannya masih didominasi oleh pembiayaan pembangunan fisik. Meski infrastruktur desa semakin baik, aspek-aspek non-fisik yang sifatnya kependudukan, seperti pembangunan kesehatan masih memerlukan penguatan.

Sejauh ini, jumlah dana desa untuk kesehatan sudah diupayakan tetapi dalam proporsi yang masih minim. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa alokasi belanja kesehatan di desa, misalnya, lebih banyak ditujukan untuk kebutuhan rutin seperti Pemberian Makanan Tambahan anak, ibu hamil, lansia, *stunting* dan desa siaga. Situasi Covid-19 juga menyebabkan ruang fiskal desa yang semakin sempit, karena dialokasikan (*earmarked*) untuk BLT-Dana Desa pada tahun 2022. Isu-isu persisten, seperti TBC, tidak banyak tersentuh walaupun penanganan TBC membutuhkan dukungan multi-pihak termasuk desa. Peran desa dalam penanganan TBC semakin diperlukan mengingat karakter TBC yang memiliki imbas pada kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, termasuk di pedesaan.



Gambaran ruang fiskal dari dana desa yang semakin sempit di atas diperparah dengan minimnya pengetahuan pemerintah dan masyarakat desa tentang TBC. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa sangat sedikit kepala desa yang mengetahui isu TBC, dan memiliki kepedulian untuk turut ambil bagian dalam penanganan TBC. Demikian juga, dengan masyarakat di desa. Masih banyak yang menganggap TBC adalah penyakit keturunan atau bahkan terjadi karena faktor mistis. Tanpa kesadaran tentang kegentingan TBC, maka isu TBC tidak masuk menjadi prioritas dalam perencanaan, alokasi anggaran, maupun dalam pelaksanaan program kegiatan di desa.



Selain lemahnya *sense of urgency* pemerintah desa dalam isu penanganan TBC, saat ini belum ada peraturan tingkat kementerian yang secara definitif mengamankan desa untuk secara eksplisit mendukung dan terlibat dalam penanganan TBC. Hingga saat ini, Permendes No. 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa belum secara tegas menerjemahkan dana desa dalam penanganan TBC di desa.

Sebagaimana hasil penelitian ini, TBC termasuk dalam salah satu indikator tujuan ke-3 dari SDGs Desa dengan target yang cukup tinggi. Tetapi, ketiadaan regulasi yang definitif menyebabkan keraguan pemerintah desa untuk melakukan tindak lanjut. Di titik inilah regulasi yang definitif itu menjadi krusial. Dari sisi pemerintah desa, peraturan di tingkat kementerian ini sangat diperlukan sebagai dasar regulasi dalam perencanaan dan pendanaan eliminasi TBC di desa. Regulasi kementerian yang definitif bisa memandu pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa untuk penanganan TBC di desa. Sesuai dengan amanat Perpres 67/2021, kebijakan tentang pemanfaatan dana desa untuk penanganan TBC menjadi tanggung jawab Kementerian Desa dan PDTT yang diterjemahkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di pemerintah kabupaten setempat.

Dalam Perpres 67 tahun 2021 pembagian kerja penanganan TBC bagi Kementerian Desa dan PDTT sudah sangat jelas. Ada tiga tanggung jawab utama Kementerian Desa dan PDTT, yaitu: 1) menyediakan kebijakan pemanfaatan dana desa untuk percepatan eliminasi TBC; 2) persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk intervensi percepatan eliminasi TBC sebanyak 80% pada tahun 2024; dan 3) persentase desa yang mendapatkan pembinaan kader pembangunan kesehatan desa dari kabupaten dengan persentase sebanyak 80% pada tahun 2024.

Berdasarkan analisis permasalahan diatas maka policy brief ini menekankan dua rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Desa dan PDTT dalam upaya penanggulangan TBC di Indonesia, mencakup:

- 1. Penyusunan Peraturan Menteri Desa dan PDTT tentang pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan TBC sesuai dengan Peraturan Presiden Penanggulangan Tuberkulosis.** Berdasarkan uraian diatas, dalam Permendes ini paling tidak membuat ketentuan tentang:
 - a. Prioritas penanggulangan tuberkulosis di tingkat desa sebagai bagian dari daftar kewenangan lokal berskala desa;
 - b. Prioritas penanggulangan TBC tingkat desa menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa, RKP Desa) untuk keberlanjutan program dan dibiayai melalui APBDes termasuk dana desa secara bertahap sampai tahun 2030 (sesuai dengan masa RPJMDesa);
 - c. Pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis secara berkelanjutan oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
 - d. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten untuk pembinaan dan pengawasan.
 - e. Evaluasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis oleh desa dan supra desa secara berkala.

- 2. Penyusunan peraturan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang secara spesifik memberikan pendanaan pada penanganan TBC terutama untuk desa-desa yang memiliki beban TBC tinggi.** Pengaturan spesifik tentang TBC penting untuk dilakukan supaya dapat menjadi dasar hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus pemberdayaan desa untuk membuat petunjuk teknis distribusi dana desa dan pemerintah desa untuk dapat memasukkan dalam perencanaan dan mengalokasikan anggaran di APB Desa.

- 3. Strategi tambahan untuk implementasi kebijakan, dapat dilakukan dengan penyusunan buku saku Desa Peduli Kesehatan yang secara eksplisit menjelaskan tentang penanganan TBC.** Adapun buku ini berisi informasi yang memuat tentang: a) informasi penyakit TBC; b) penularan, pencegahan, penanganan dan pengobatan TBC; c) cara mengatasi efek samping dari pengobatan TBC; d) dampak sosial dan kesehatan mental bagi orang dengan TBC; e) profil pemilik buku dan rekam medis penderita TBC.

Pattiro Semarang (2022). Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa untuk Percepatan Eliminasi TBC: Penelitian Riset Aksi.



Profil Pattiro Semarang

PATTIRO Semarang adalah sebuah organisasi non pemerintah yang didirikan pada tanggal 12 Maret 2004. Keberadaan PATTIRO Semarang bertujuan mendorong terwujudnya good governance dan mengembangkan partisipasi publik di Indonesia, khususnya pada level lokal. Fokus perhatian PATTIRO Semarang adalah peningkatan pelayanan publik, pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan dan anggota legislatif, peningkatan kapasitas pers serta pemberdayaan masyarakat warga.

PATTIRO Semarang merupakan bagian dari jejaring Pattiro Raya yang telah bekerja di 17 provinsi melalui riset, bantuan teknis kepada pemerintah daerah, pendampingan masyarakat dan advokasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mereformasi kebijakan, memperbaiki pelayanan publik dan memperbaiki pengelolaan anggaran publik.



Alamat kantor:

Jalan Durian IV nomor 21, Kelurahan
Lamper Kidul
Kecamatan Semarang Selatan Kota
Semarang Jawa Tengah 50249
Telepon: 024 - 8445532
Email: pattiro_semarang@yahoo.com
Website: <http://pattiro-semarang.org/>
Facebook: Pattiro Semarang
IG: @pattirosemarang